



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register : 001/PS.REG/71.7172/VIII/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Bitung telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Nurdin Duke
b. Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua DPC Partai Persatuan
Pembangunan Kota Bitung
c. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)

d. Alamat :

2. a. Nama : Muhammad Rasubala
b. Pekerjaan : Wiraswasta / Sekretaris DPC Partai Persatuan
Pembangunan Kota Bitung
c. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)

d. Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kota Bitung Nomor 203 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023

-----Terhadap-----

Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung yang berkedudukan di Jalan Stadion Duasudara Menembo nembo Tengah, Kecamatan Matuari Kota Bitung Telp & Fax (0438) 31824, selanjutnya disebut **Termohon**;

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register **001/PS.REG/71.7172/VIII/2023** tanggal 23 Agustus 2023. Yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pemohon dan Termohon untuk memasukkan dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Yusuf Tulardi (Dapil Bitung 1), Herly Pulukadang (Dapil Bitung 2), Hendra Basia (Dapil Bitung 3), Iskandar Mustafa (Dapil Bitung 3), Ruslan Tutoli (Dapil Bitung 4), Gunawan Wahidin (Dapil Bitung 4) paskah putusan mediasi selama 3 hari melalui aplikasi SILON;
2. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (Tiga) Hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung pada Hari Jumat Tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2023, yang dihadiri oleh 1) Deiby A. Londok, SE., M.AP 2) Iten Kojongian, SE 3) Ahmad Syakur, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Jumat Tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2023, oleh 1) Deiby A. Londok, SE., M.AP 2) Iten Kojongian, SE masing-masing sebagai Majelis Ajudikaasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung dan dibantu oleh Herdi E. Kalengkongan, S.Sos sebagai sekretaris.

Ketua Majelis,

TTD

Deiby A. Londok

Sekretaris,

TTD

Herdi E. Kalengkongan, S.Sos

Nip. 1968 1017 1988 02 1 001

Anggota Majelis,

TTD

Iten Kojongian

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 25 Agustus 2023

Herdi E. Kalengkongan, S.Sos

Nip. 1968 1017 1988 02 1 001